

**TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG
(Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)**
*A JURIDICAL REVIEW OF THE RULING OUT OF THE CRIMINAL CASE BY THE GENERAL ATTORNEY
(A Study Of The Ruling Out Of The Case Of Two Leaders Of Corruption Eradication Commission)*

Mas'ud Syaifudin, M Arief Amrullah, I Gede Widhiana Suarda,
Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, yang kemudian dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan. Menyikapi putusan praperadilan tersebut, Jaksa Agung mengambil keputusan menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum merupakan wewenang Jaksa Agung yang diberikan oleh Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang penggunaannya didasarkan pada asas *oportunitas*. Tindakan penyampingan perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dilakukan setelah adanya putusan Praperadilan, sehingga menjadikan keputusan tersebut bertolak belakang dengan perintah dalam amar putusan. Tindakan penyampingan perkara dapat dilakukan Jaksa Agung setelah mendapat saran/pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Dalam pada itu harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum acara pidana, dan harus secara benar dan bijaksana dalam memaknai keadaan yang dimaksud dengan "kepentingan umum. Terhadap perkara pidana yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali pada sidang pengadilan.

Kata Kunci: Penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung.

Abstract

Two leaders of Corruption Eradication Commission have been accused convicted in the abuse of power. In the step of the prosecution, the public prosecutor issued the letter of decision of the prosecution cease, which is then not legal in the verdict of the pre-judicature. In relation to that decision, General Attorney makes decision to put aside the case for the sake of public interest. General attorney has authority to put a criminal case beside for the sake of the public interest. The authority to put a criminal case beside for the sake of the public interest is the authority of General Attorney stated in Article 35 point (c) Act number 16, 2004 about the Judiciary of Republic of Indonesia, of which use is based on opportunities principles. The action done by those two leaders of Corruption Eradication Commission was done after the verdict of pre-judicature, thus, makes the verdict in opposite with the sentences in the substance of verdict. This kind of putting beside criminal cases can only be done by General Attorney by considering the advices and opinions from any state power body which has something to do with the case. Moreover, it has to be done by considering the principles in the Criminal Justice Process, and has to be done correctly and wisely in understanding the condition of 'public interest. The criminal case which has been put aside by the General Attorney can't be prosecuted again in the judicature.

Keywords: *The action of putting criminal cases beside by general attorney.*

Pendahuluan

Dalam hukum acara pidana dikenal istilah penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum, yang merupakan wewenang Jaksa Agung yang disematkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Pasal 35 huruf (c). Dan pada tahun 2011 wewenang ini digunakan Jaksa Agung dalam perkara yang menimpa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kasus tersebut bermula ketika Antasari Azhar yang saat itu sedang ditahan atas kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen membuat sebuah testimoni tertanggal 16 Mei 2009.

Testimoni tersebut besikan tentang perkembangan kasus PT. Masaro. Namun dalam testimoni tersebut Antasari Azhar juga mengatakan bahwa ada penyerahan dana kepada dua pimpinan dan satu staf Komisi Pemberantasan Korupsi dari Anggoro Widjojo melalui Ari Muladi. Karena tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian terkait testimoniya, kemudian Antasari Azhar membuat laporan polisi mengenai dugaan suap tersebut di Polda Metro Jaya bernomor No. Pol: LP/2008/K/VII/2009/SPK UNIT III tertanggal 6 Juli 2009. Dalam laporan polisi tersebut dikatakan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi (suap) yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 12 huruf (a), (b), (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap laporan polisi sebagaimana dimaksud pihak kepolisian kemudian merespon dengan melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan diperoleh fakta tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga status perkara tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan. Berbekal Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin.Sidik/91.a/VII/2009/Pidkor & WCC tertanggal 26 Agustus 2009 untuk perkara Chandra Marta Hamzah dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin.Sidik/98.a/VII/2009/Pidkor & WCC tertanggal 15 September 2009 untuk perkara Bibit Samad Rianto. Hasil penyidikan berikutnya menemukan adanya keputusan pencekalan dan pencabutan pencekalan yang dilakukan oleh kedua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan oleh Chandra M. Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Bibit S Riyanto, serta pencabutan pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh Chandra M. Hamzah. Yang mana menurut penjelasan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pada itu ditemukan pula adanya aliran dana dalam kasus pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Hasil temuan tim penyidik tersebut kemudian dituangkan dalam laporan polisi Nomor Pol: LP/482/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 25 Agustus 2009.

Dari proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, dengan mengantongi 4 alat bukti dan beberapa keterangan saksi akhirnya pada 15 September 2009 penyidik menetapkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka □1□. Selanjutnya pada 29 Oktober 2009 dilakukan penahanan oleh penyidik melalui Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP-Han/03/X/2009/ & WCC untuk tersangka Chandra M Hamzah dan Surat Perintah penahanan No. Pol: SP-Han/04/X/2009/Pidkor & WCC untuk tersangka Bibit Samad Rianto. Pemeriksaan terhadap perkara Bibit Samad Rianto dilakukan dengan memeriksa 12 orang saksi, 3 saksi ahli, dan diperoleh pula beberapa dokumen. Sedangkan terhadap perkara Chandra Marta Hamzah dilakukan dengan memeriksa sebanyak 22 saksi, 5 saksi ahli, serta diperoleh beberapa dokumen.

Setelah proses penyidikan dirasa cukup dan berkas acara pemeriksaan selesai dibuat tim penyidik melimpahkan perkara tersebut ke kejaksanaan melalui surat Mabes Polri No.Pol:R/642/DIT.III/X/2009/Bareskrim Perihal Pengiriman Berkas Perkara Chandra M Hamzah tertanggal 2 Oktober 2009. Sedangkan berkas perkara Bibit Samad Rianto dikirim seminggu kemudian yaitu pada 9 Oktober 2009. Beberapa waktu kemudian berkas perkara sebagaimana dimaksud oleh tim Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lengkap.

Namun pada Desember 2009 perkara tersebut dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra M Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Bibit Samad Rianto pada

tanggal yang sama. Namun terhadap kedua Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kemudian digugat oleh Komunitas Advokat & Masyarakat Penegak Hukum Untuk Keadilan dalam gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009.

Upaya banding ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara sebagaimana dimaksud diatas, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan menolak banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada 03 Juni 2010, sehingga secara langsung putusan tersebut semakin menguatkan putusan sebelumnya.

Menyikapi putusan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan upaya peninjauan kembali. Namun dalam putusan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya “Putusan No. 152 PK/Pid/2010” tertanggal 07 Oktober 2010 menyatakan peninjauan kembali yang diajukan “tidak dapat diterima”.

Pada akhirnya perkara ini dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, dengan dasar kewenangan asas *oportunitas*. Penetapan penyampingan perkara tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung pada 24 Januari 2011. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat ketetapan dengan nomor TAP 001/A/JA/01/2011 untuk Chandra M Hamzah dan nomor TAP 002/A/JA/01/2011 untuk Bibit Slamet Riyanto.

Kewenangan menyampingkan perkara memang merupakan kewenangan Jaksa Agung berdasarkan prinsip *oportunitasnya*. Namun demikian kapan seharusnya keputusan untuk menyampingkan perkara itu ditempuh, KUHAP tidak secara jelas memberikan batasan. Dalam pada itu terhadap perkara yang telah dikesampingkan, apakah konsekuensi hukum terhadap perkaranya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Apakah keputusan penyampingan perkara yang dilakukan Jaksa Agung terhadap perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana?
2. Apakah konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas dikeluarkannya keputusan penyampingan perkara terhadap perkara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam sebuah penelitian yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang dimaksud tersebut meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi □2□. Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuidis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoristis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini.

Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.
2. Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang didapat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum maupun dari pendapat para pakar hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang serta pendapat dari para pakar hukum tersebut diharapkan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan mengambil salah satu contoh kasus yang relevan dan berkenaan dengan permasalahan yang diangkat lalu mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikannya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.

Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian artikel ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Putusan Nomor: 152.PK/Pid/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

Proses analisa bahan hukum merupakan proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dikaji. Peter Mahmud Marzuki mendeskripsikannya dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan perartikel berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

Keputusan penyampingan perkara yang dilakukan Jaksa Agung terhadap perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal istilah "penyampingan perkara demi kepentingan umum" yang mana istilah tersebut terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHP, penjelasan Pasal 77 KUHP, dan Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam khasanah hukum baik

pada tataran praktis maupun teoritis, “penyimpangan perkara demi kepentingan umum” tersebut bisa dikenal dengan istilah *eponering*.

Penyimpangan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum seperti itu, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal sebagai wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas *oportunitas* (*opportunitateis beginsel*) yaitu salah sebuah asas yang semata-mata terdapat dalam hukum acara pidana dan tidak terdapat dalam hukum penitensier □3□. Pengertian asas *oportunitas* sendiri adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum □4□. Menurut Lamintang yang dikutip dari pendapatnya Franken, mengatakan:

Wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas *oportunitas* itu meliputi wewenang untuk:

- a. Tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan;
- b. Membatasi penuntutan atau penuntutan lebih lanjut tersebut, yakni terbatas untuk memberlakukan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman pidana pokok yang lebih ringan, dalam hal suatu perilaku itu termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana;
- c. Tidak menuntut atau melanjutkan penuntutan secara bersyarat;

Mekanisme pelaksanaan dari wewenang penyimpangan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara detail. Namun apabila dikaji dari beberapa pendefinisian tentang penyimpangan perkara yang telah disebutkan, tampak bahwa lembaga penyimpangan perkara erat kaitannya dengan kewenangan penuntutan. Keterkaitan tersebut dapat kita lihat dari aspek lembaga yang berwenang dalam urusan penuntutan yaitu lembaga kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi dalam lembaga tersebut. Adapun penuntutan merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang tata cara dan pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena wewenang menyimpangkan perkara sangatlah erat hubungannya dengan kewenang penuntutan pidana, sedang proses penuntutan merupakan tahapan dalam sistem peradilan pidana sehingga menjadikan perihal mengenai tindakan penyimpangan perkara demi kepentingan umum itu sebagai bagian dari hukum acara pidana (hukum pidana formil).

Karena merupakan bagian dari hukum acara pidana, pelaksanaan penyimpangan perkara haruslah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum acara pidana dan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang berlaku dalam hukum acara. Dalam hukum acara pidana ada beberapa asas diantaranya:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam pada yang disebutkan diatas, Yahya Harahap □5□ menambahkan juga beberapa prinsip diantaranya asas keseimbangan, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, dan prinsip saling koordinasi. Selain itu tindakan penyimpangan perkara juga harus disesuaikan dengan dengan ketentuan maupun asas-asas yang berlaku dalam proses penuntutan yaitu asas legalitas dan asas *oportunitas*.

Adapun ringkasan kronologi perkara tersebut dari awal (penyelidikan) sampai dengan dikeluarkannya keputusan penyimpangan perkara adalah sebagai berikut □6□:

- A. Antasari Azar mengeluarkan testimoni mengenai perkembangan kasus PT. Masaro yang salah satu isinya menyatakan ada penyerahan dana ke oknum Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya testimoni tersebut ditinjauadkanlajuti dengan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya bernomor No. Pol: LP/2008/K/VII/2009/SPK UNIT III/2009Dit-I tertanggal 6 Juli 2009 atas nama pelapor Antasari azar, S.H., M.H.
- B. Dilakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana, yaitu:
 - a. Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, “... pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri...”;

- b. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, "...Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ...";
Juncto
Pasal 421 KUHP yang menyebutkan, "... Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan ...";
- C. Hasil temuan tersebut diatas juga dituangkan dalam laporan polisi No. Pol: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25 Agustus 2009. Selanjutnya dilakukan penyidikan dengan surat perintah penyidikan nomor No. Pol: Sprin.Sidik/91.a/VII/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 26 Agustus 2009 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin.Sidik/98.a/VII/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 15 September 2009.
- D. Selanjutnya atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
- E. Dilakukan penahanan terhadap tersangka Chandra Martha Hamzah, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP-Han/03/X/2009/ Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 dan terhadap tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009. Kemudian pada tanggal 4 November 2009 penahanannya ditanggguhkan.
- F. Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, dinyatakan sudah lengkap berdasarkan Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, dan Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- G. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto;
- H. Atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud diatas, Anggodo Widjojo melalui kuasa hukumnya yang mengatasnamakan Komunitas Advokat & Masyarakat Penegak Hukum Untuk Keadilan mengajukan gugatan Praperadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 46/Pid/Prap/2009/PN.JKT-SEL.
- I. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dalam perkara Praperadilan tersebut dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Chandra Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol : BP/B.09/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- J. Terhadap Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan (banding) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam pemeriksaan tingkat banding, pengadilan tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan dalam putusannya Nomor: 130/Pid.Prap/2010/PT.DKI pada tanggal 3 Juni 2010, yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan:
1. Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-0110.1.14/Ft.1/12/2009, dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 adalah tidak sah;
2. Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara tersebut ke pengadilan.
- K. Selanjutnya pada 24 Juni 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Namun Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan peninjauan kembali, memutuskan dalam putusannya Nomor: 152.PK/Pid/2010 pada tanggal 7 Oktober 2010 yang amar putusannya sebagai berikut:
➤ Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut tidak dapat diterima;

➤ Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

➤ Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

L. Jaksa Agung dengan kewenangan *oportunitasnya* mengeluarkan keputusan penyampingan perkara demi kepentingan umum atas perkara ini.

Dari uraian kronologi perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan dikeluarkannya keputusan penyampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya akan dianalisis kesesuaian dari keputusan *deponering* tersebut dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara pidana. Namun dalam hal ini apabila dilihat dari begitu banyaknya asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, maka analisis berkenaan tentang tindakan menyampingkan perkara demi kepentingan umum dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, akan dilakukan terhadap beberapa prinsip atau asas yang memang relevan atau berhubungan dengan tindakan penyampingan perkara pidana (*deponering*). Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan analisis dalam penelitian sehingga penelaahan yang dilakukan bisa lebih spesifik. Adapun asas-asas yang berhubungan dengan keputusan penyampingan perkara sebagaimana dimaksud penulis tersebut diantaranya adalah asas legalitas, asas keseimbangan, asas persamaan, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas praduga tak bersalah.

1. Tinjauan Dari Asas Legalitas

Asas legalitas sebagaimana termaktub dalam konsideran huruf (a) KUHAP berisi beberapa prinsip, yaitu Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dari substansi konsideran huruf (a) KUHAP tersebut, Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Sehingga penerapannya harus bersumber pada titik tolak *the rule of law* yang artinya semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya.

Oleh karena KUHAP berlandaskan pada asas legalitas, maka setiap tindakan hukum dalam proses hukum acara pidana (*criminal justice proses*) haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang. Termasuk berkaitan dengan penyampingan perkara yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum acara pidana, tentunya harus pula didasarkan pada asas legalitas. Maksudnya adalah tindakan penyampingan perkara pidana dilakukan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga aspek normatif maupun yuridisnya terpenuhi.

Aspek normatif dan yuridis ini lebih dititikberatkan pada ketentuan tentang dasar hukum dan teknis pelaksanaannya, yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 46

ayat (1) huruf (c) KUHAP, Penjelasan Pasal 77 KUHAP, dan Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Tinjauan Dari Asas Keseimbangan

Asas ini tercermin dalam konsideran huruf (c) KUHAP yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

➤ Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,

➤ Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat KUHAP telah menonjolkan tema *human dignity*, yang selama berlakunya HIR jarang dipertanyakan atau bahkan tidak diperhatikan. Sehingga dengan berlakunya KUHAP, sudah saatnya mempergunakan penyelidikan dan penyidikan yang bersifat ilmiah atau scientific crime detection. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP yang mengharuskan aparat penyidik untuk mempergunakan kemahiran scientific crime detection. Makna tersebut tercermin dari bunyi Pasal 17 KUHAP yang mengharuskan bahwa penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, artinya perintah penangkapan tidaklah boleh dilakukakan secara sewenang-wenang.

Dari apa yang diuraikan di atas, titik sentral penegakan hukum di Indonesia menurut KUHAP harus berorientasi pada pola asas keseimbangan. Pada satu sisi aparat penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak-hak asasi kemanusiaan seorang tersangka/ terdakwa, sedang pada sisi lain berkewajiban melindungi serta mempertahankan kepentingan ketertiban umum. Begitupun pada proses penuntutan dan proses-proses lain dalam proses penyelesaian perkara pidana tentu harus pula memperhatikan asas keseimbangan, karena bergeser dari landasan asas keseimbangan akan menjadikan proses penegakan hukum menjurus kearah orientasi kekuasaan dan bersifat sewenang-wenang.

Selanjutnya berkaitan dengan keputusan penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap perkara yang menjadikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka tentunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas keseimbangan ini. Yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan masyarakat. Keselarasan perlindungan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam memaknai kepentingan umum yang menjadi dasar penyampingan perkara. Karena jika dilihat dari perkara sebagaimana yang telah *dideponir* tersebut memang sangat kontroversial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan dengan maksud baik yaitu untuk meredam gejolak keputusan untuk menyampingkan perkara dipilih sebagai jalan yang dianggap terbaik.

3. Tinjauan Dari Asas Persamaan

Dalam teori dan praktik asas persamaan di hadapan hukum ini biasa disebut dengan asas *equality before the law* atau asas *isonamia* yang menuntut adanya perlakuan sama, wajar, dan seimbang bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian

prinsip yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) □7□.

Ketentuan Pasal 28D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ditegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Dalam pada itu penjelasan umum angka (3) huruf (a) KUHAP juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Berkaitan dengan perihal penyampingan perkara demi untuk kepentingan umum berdasarkan asas *oportunitas* yang menjadi wewenang Jaksa Agung, asas persamaan di hadapan hukum ini kiranya penting untuk diperhatikan. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas harus dimaknai sebagai kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat dan bukan kepentingan individu, kelompok/ golongan, atau kepentingan yang lain. Kepentingan umum itu harus diukur secara berimbang.

Dalam perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuatu hal yang dimaknai sebagai sebuah keadaan mendesak atau kepentingan umum adalah agenda pemberantasan korupsi. Kiranya agenda pemberantasan korupsi itulah yang kita sepakati bersama untuk kita jadikan alasan kepentingan umum. Karena kita mengetahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan motor penggerak utama dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis juga sependapat dengan pernyataan alasan tersebut.

Namun pada hakikatnya kepentingan umum yang dapat dijadikan alasan penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung, tidak harus dimaknai sebagai suatu peristiwa besar atau keadaan besar atau hanya identik dengan perkara-perkara besar. Akan tetapi lebih dari itu adalah perkara-perkara yang walaupun hanya perkara kecil atau perkara sederhana tetapi menimbulkan eksese dan polemik yang besar di masyarakat. Memang perkara-perkara besar sering misalnya perkara yang menimpa elite politik, pejabat Negara, skandal besar cenderung menyita perhatian publik, ini juga karena peran media. Namun beberapa perkara sederhana juga sempat menjadi populer, menjadi perbincangan di masyarakat, dan juga menyita perhatian contohnya kasus pencurian kakao oleh nenek minah.

Terhadap perkara seperti ini pada dasarnya dapat juga untuk Jaksa Agung mengeluarkan keputusan *deponering*, jika memang kemauan kea rah situ. Padahal kewenangan untuk menyampingkan perkara dengan alasan kepentingan umum yang diberikan kepada semua Jaksa Penuntut Umum sebelum tahun 1961, termasuk meliputi kewenangan untuk mengesampingkan perkara-perkara kecil, perkara yang tidak berarti. Namun setelah kewenangan itu diatur lebih spesifik hanya untuk Jaksa Agung justru kewenangan tersebut jarang digunakan.

4. Tinjauan Dari Prinsip diferensiasi Fungsional

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Kuhap meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi

penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling koreksi diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara kepolisian dan kejaksaan, seperti yang dapat kita baca pada Pasal 1 angka (1) dan angka (4) jo Pasal 1 angka (6) huruf (a) jo Pasal 13 Kuhap. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan penyidikan, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami tujuan utama prinsip diferensiasi fungsional adalah:

1. Menghilangkan tindakan penyidikan yang saling tumpang tindih (*over lapping*) antara kepolisian dan kejaksaan.
2. Menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan.
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyederhanaan perkara.
4. Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural, karena dengan penjernihan pembagian tugas dan wewenang, memonitoring pengawasan dapat ditujukan secara terarah pada instansi bawahan yang memikul tugas penyidikan.
5. Dengan prinsip *diferensiasi fungsional* dapat dipastikan tercipta satu hasil berita acara pemeriksaan, yaitu hanya berita acara yang dibuat pihak kepolisian.

Apabila kita perhatikan kasus yang menjadikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka tersebut, memang dari awal sangat menyita perhatian publik dan menyita banyak energi bangsa ini. Ditambah lagi beredarnya isu pelemahan terhadap lembaga komisi pemberantasan korupsi yang santer saat itu. Keadaan tersebut tentunya berpengaruh bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani perkara yang bersangkutan. Keduanya mengklaim bahwa instansinya telah bekerja dengan baik.

Keadaan sebagaimana dikatakan di atas berpengaruh pada fungsi pengawasan antara lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan. Fungsi penagawan antar lembaga menjadi terganggu, hal ini dapat dilihat dari tidak konsistennya sikap dari aparat yang berwenang menangani masalah tersebut, diantaranya adalah sikap yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap (P-21), berdasarkan Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, tertanggal 24 November 2009; dan Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, tertanggal 26 November 2009. Namun terhadap perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengambil tindakan untuk menghentikan

penuntutan. Kenyataan ini seakan mengingkari kebenaran hasil penyidikan yang dilakukan penyidik, dan seakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan sendiri untuk menilai hasil dari suatu penyidikan. Dari situ prinsip diferensiasi fungsional dipertanyakan kembali eksistensinya.

6. Tinjauan Dari Prinsip Saling Koordinasi.

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum, Polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan, sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti yang telah ditegaskan pada Pasal 1 butir 8.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk “sistem ceking” di antara sesama instansi. Malah di dalamnya ikut terlibat peran tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sistem ceking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instansional. Hal ini berarti, masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya. Yang ada ialah “koordinasi pelaksanaan fungsi” penegakan hukum antarinstansi. Masing-masing saling menepati ketentuan wewenang dan tanggung jawab, demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum. Konsekuensinya, instansi yang bersangkutan yang akan memikul tanggung jawab kelalaian dan kekeliruan tersebut di muka sidang Praperadilan.

Menyikapi keputusan penghentian penuntutan dalam perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di atas tentunya menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa penyidik tidak mengajukan keberatan atas keputusan tersebut. Padahal pasal 80 KUHAP memberikan ruang untuk mengajukan keberatan, sebagaimana disebutkan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Hak penyidik untuk memPraperadilankan penuntut umum dengan alasan penghentian penuntutan merupakan bentuk pengawasan horisontal antar instansi penegak hukum yakni antara penuntut umum dan penyidik. Bentuk pengawasan tersebut dapat dikatakan sebagai penerapan prinsip saling koordinasi. Namun dalam praktek hal tersebut jarang sekali digunakan, sehingga penerapan prinsip saling koordinasi patut dipertanyakan kembali sudah berjalan apa belum. Dalam pada itu ketentuan pasal 80 tersebut seakan menjadi pasal yang mati karena jarang dipergunakan.

7. Tinjauan Dari Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum angka (3) huruf (c) KUHAP, yaitu yang menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan

di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tak bersalah memberikan pedoman bagi pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Menurut Romli Atmasasmita, dalam sistem akusator atau “adversarial system” para pihak, terdakwa dan penasihat hukum dan penyidik polisi dan penuntut umum, memiliki hak yang sama secara optimal untuk mengajukan bantahan dan bukti-bukti yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Tidak ada Hakim penyidik (*investigating judge*) dalam menemukan kebenaran kecuali retorika tentang *imparisialitas* penuntutan. Sistem “*plea bargaining*” diperluas untuk menghaikan kesepakatan mengenai penuntutan dan penghukuman antara penuntut umum dan terdakwa □8□. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, model sistem “*plea bargaining*” ini tidak ada padanannya karena dalam SP3 dan SKPP tidak ada imbalan atau semacam konsesi apa pun dari penuntut umum atas pengakuan bersalah dari seorang terdakwa. Penetapan SP3 dan SKPP sepenuhnya murni menjadi wewenang penyidik dan penuntut umum sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 KUHAP.

Beranjak dari pemahaman di atas, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana yaitu Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus tetap dianggap tidak bersalah mengingat perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan dan belum ada pula putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah.

Walaupun terhadap perkara tersebut telah ada putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan atas perkara tersebut adalah tidak sah, tetap saja prasangka tak bersalah harus dikedepankan terhadap tersangkanya. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan Praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dan bukan memeriksa substansi perkara atau dugaan tindak pidananya. Dalam amar putusan perkara Praperadilan tersebut sebatas memerintahkan agar perkara dilanjutkan ke pengadilan.

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas dikeluarkannya keputusan penyampingan perkara terhadap perkara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung didasarkan pada asas *oportunitas* yang melekat pada jabatan dan fungsinya. Asas *oportunitas* sebagaimana dimaksud adalah yang termanifestasikan dalam ketentuan Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pada penjelasan Pasal 77 KUHAP diatas. Dalam pada itu dalam hal penuntutan pidanapun juga dikenal asas *oportunitas* (dalam pengertian yang lebih luas) sebagaimana dikatakan A.Z. Abidin Faarid bahwa asas *oportunitas* adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat

seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menghentikan penuntutan, sedangkan Jaksa Agung dengan asas *oportunitas* yang dimiliki dapat *mendeponir* suatu perkara demi kepentingan umum. Apabila dicermati kedua kewenangan tersebut sama-sama merupakan tindakan yang sifatnya menghentikan perkara, akan tetapi keduanya mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda. Penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan bilamana:

1. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai bukti yang cukup
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum atau set aside

Sedangkan penyampingan perkara dilakukan bilamana ada kepentingan umum yang mendesak agar perkara dihentikan atau dikesampingkan, atau dengan kata lain penyampingan perkara dapat dilakukan karena alasan kepentingan umum. Pada penyampingan perkara atau diponering, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, "sengaja dikesampingkan" dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan "demi untuk kepentingan umum". Menurut penjelasan Pasal 32 huruf (c) UU Nomor 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah "kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas" selanjutnya dikatakan "mengenyamping perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan maalah tersebut".

Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana, perkaranya *dideponir* atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas *oportunitas* "bersifat diskriminatif" dan menggagahi makna persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.

Terhadap dikeluarkannya keputusan penghentian penuntutan, masih dapat dilakukan penuntutan kembali karena penghentian penuntutan tidak serta merta menghapus unsur tindak pidananya. Penuntutan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

1. Jika ternyata dikemudian hari ditemukan alasan baru.
2. Penuntutan kembali harus dilakukan apabila keputusan Praperadilan menetapkan penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak sah menurut hukum. Permintaan keberatan terhadap ketetapan penghentian penuntutan yang diputuskan melalui Praperadilan, dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Jika demikian penghentian penuntutan tidaklah bersifat permanen, karena sewaktu-waktu penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum atau sewaktu-waktu penghentian penuntutan dapat dicabut. Namun demikian kapankah hal itu dapat dilakukan dalam hal telah didapatkannya bukti baru. Tidak ada kepastian batasan waktu sampai kapan penuntutan kembali dapat dilakukan. Sehingga jika demikian kapan saja ditemukan bukti baru, penuntutan kembali dapat dilakukan. Yahya Harahap memberikan pendapat yang tidak sepekat dengan hal ini, menurutnya demi tegaknya kepastian hukum seharusnya pembuat undang-undang menegaskan batas waktu penuntutan kembali atas suatu perkara yang pernah dihentikan penuntutannya. Oleh karena undang-undang tidak memberikan batas waktu, maka lebih lanjut menurutnya penuntutan kembali harus dikaitkan dengan Pasal 78 KUHAP yang mengatur tentang hapusnya hak menuntut suatu perkara karena alasan kadaluarsa. Jadi apabila terhadap suatu perkara yang telah dihentikan penuntutannya, beberapa tahun kemudian ditemukan hal-hal baru, akan tetapi saat ditemukannya hal baru yang memungkinkan penuntutan kembali perkara tersebut ternyata tuntutan terhadap tindak pidana yang bersangkutan sudah kadaluarsa, maka dalam hal seperti ini tidak lagi dapat dilakukan penuntutan kembali.

Selanjutnya sehubungan dengan penyampingan perkara pidanya yang merupakan wewenang Jaksa Agung, bagaimanakah konsekuensi hukumnya, masihkah dapat dilakukan pemeriksaan atau penuntutan kembali seperti halnya penghentian penuntutan. Hal ini dapat kita cermati dari prinsip dasar dan alasan penyampingan perkara itu sendiri. Dalam ilmu pengetahuan hukum, wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum dikenal sebagai wewenang untuk mengesampingkan perkara berdasarkan asas *oportunitas* (*opportunitateits beginsel*) yakni salah sebuah asas yang semata-mata terdapat dalam hukum acara pidana dan tidak terdapat dalam hukum penitensier. Hal itu perlu dikemukakan sehubungan dengan kenyataan bahwa tugas "melaksanakan penetapan hakim" sebagai salah satu wewenang dari jaksa menurut hukum penitensier itu, oleh undang-undang hukum acara pidana kita telah disebutkan secara bersama-sama dengan sejumlah wewenang jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, yang pada hakikatnya merupakan tugas jaksa menurut hukum acara pidana di dalam Pasal 14 KUHAP, yang apabila tidak dijelaskan secara jelas, akan dapat menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah setelah hakim mengeluarkan penetapannya itu, Jaksa Agung atau Jaksa dengan seijin Jaksa Agung masih dapat menggunakan haknya untuk mengesampingkan perkara dengan alasan "demi kepentingan umum."

Dari kata "mengesampingkan perkara" itu sendiri sebenarnya adalah sudah jelas, bahwa tindakan "mengesampingkan perkara" itu berarti tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan untuk diadili, dan adalah keliru dan bertentangan dengan hukum apabila hak untuk mengesampingkan perkara itu masih dipergunakan oleh Jaksa Agung atau oleh jaksa setelah pengadilan memberikan putusannya mengenai perkara yang telah dilimpahkannya ke pengadilan dan telah diperiksa serta diadili oleh pengadilan.

Mengenai dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan kembali perkara yang telah *dideponir*, Yahya Harahap memberikan pendapat, yaitu:

Terdapat perbedaan yang prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara, perbedaan itu adalah:

- Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi diajukan penuntutan jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
- Lain halnya dengan penyampingan atau *deponering* perkara. Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Berkenaan dengan keputusan penyampingan perkara terhadap perkara yang menjadikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sebagaimana yang dibahas dalam artikel, diketahui ada keadaan yang tidak biasa yaitu keputusan *deponering* dikeluarkan setelah sebelumnya dihentikan penuntutannya dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan dan pemikiran tersendiri karena menjadi tidak biasa dalam satu perkara dilakukan dua kali penghentian. Dalam pada itu dua kewenangan sekaligus juga digunakan, yaitu kewenangan *oportunitas* Jaksa Penuntut Umum yang menjalankan fungsi penuntutan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara serta kewenangan *oportunitas* Jaksa Agung untuk *mendeponir* perkara. Keadaan ini seakan menunjukkan bahwa ketetapan penghentian penuntutan dan penyampingan perkara merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Jadi setelah dilakukan penghentian penuntutan boleh-boleh saja dilakukan penyampingan perkara. Pemahaman seperti ini jelas tidak tepat, karena secara prinsip alasan untuk menggunakan dua kewenangan tersebut jelas berbeda menurut ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, keputusan penyampingan perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diambil setelah adanya putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah, dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah tidak sah.

Upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara ini berlanjut sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Putusan yang djatuhkan Mahkamah Agung pada intinya menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut tidak dapat diterima; Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Sehingga apabila merujuk pada Putusan tersebut maka ada keharusan untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 130/Pid.Prap/2010/PT.DKI, yang mana putusan tersebut

telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 152.PK/Pid/2010 yang menyatakan, Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Chandra Martha Hamzah, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol.: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2008; dan Mewajibkan Pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkara Bibit Samad Rianto, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol.: Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2008;

Selanjutnya terhadap perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah *dideponir* oleh Jaksa Agung sebagaimana disebutkan di atas tentunya mempunyai konsekuensi hukum, diantaranya perkara tersebut dianggap tidak pernah ada karena telah dikesampingkan. Namun demikian perihal mengenai status pidananya KUHAP tidak memberikan pengaturan secara tegas seperti halnya pengaturan tentang penghentian penuntutan. Namun bisa mencermatinya dari beberapa ketentuan KUHAP yang berkenaan dengan perihal penutupan perkara demi hukum.

Menurut Lamintang, perbuatan menutup perkara demi hukum itu dapat dilakukan oleh penuntut umum antara lain apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden* atau alasan yang meniadakan penuntutan. Sedangkan apabila yang ditemukan adalah keadaan-keadaan *strafuitsluitingsgronden* (dasar-dasar yang meniadakan pidana), *afwezigheid van alle schuld* (tidak adanya unsur *schuld*) baik dalam bentuk *dolus* (sengaja) atau *culpa* (ketidaksengajaan), *ontoereningsvatbaarheid* tidak dapat dipertanggungjawabkannya tersangka atas perbuatannya, (*ontoerenkenbaarheid*) ataupun karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan yang bersangkutan, pada yang demikian ini bukanlah yang disebut menutup perkara demi hukum. Karena pada hal tersebut hanya hakim yang boleh memutuskannya.

Dengan demikian tindakan menghentikan penuntutan dilakukan jika penuntut umum sudah melakukan penuntutan, dan tindakan menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan sebelum penuntut umum melakukan suatu penuntutan. Sedangkan tindakan mengesampingkan perkara idealnya dapat dilakukan sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, dan belum pernah pula dilakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut, karena secara yuridis penyampingan perkara itu dapat dilakukan walaupun perkara tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pidana, jadi apabila masih belum lengkap unsur-unsur pidana untuk dapatnya dilakukan penuntutan lebih baik dipilih tindakan menghentikan penuntutan saja sehingga tidak berlebihan.

Adapun mengenai status perkaranya, perkara yang telah dikesampingkan dianggap tidak pernah ada karena telah dipetiskan atau dikesampingkan. KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai perihal status perkara, status tersangka, serta status perbuatan / tindak pidananya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa terhadap perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung, maka status tersangka masih tetap melekat selamanya atas pihak yang dikesampingkan, pun juga sebaliknya tanpa dasar hukum yang jelas. Tidak bisa juga kita mengatakan perkara yang *dideponering*, sesungguhnya perkaranya masih tetap ada

karena perkaranya hanya dikesampingkan atau tidak menjadikannya hilang.

Jika diteliti dari dasar-dasar yang meniadakan pidana seperti tidak adanya unsur pidana, tidak adanya unsur melawan hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan oleh pembuat, maka tindakan penyampingan inipun tidaklah berkaitan dengan unsur-unsur itu. Dan apabila diteliti dari dasar-dasar yang meniadakan penuntutan seperti yang dapat kita jumpai dalam Buku I KUHP Pasal 61, Pasal 62, Pasal 72, Pasal 82, dan ketentuan dalam Buku II KUHP Pasal 166, Pasal 221, Pasal 284, juga tidak ada hubungan yang normatif dengan tindakan penyampingan perkara □9□.

Dengan demikian keputusan untuk menyampingkan perkara dalam hukum acara pidana di Indonesia memang murni merupakan penggunaan asas *oportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana yang dilegitimasi dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana penggunaannya harus didasarkan semata-mata demi kepentingan umum. Makna dari “demi kepentingan umum” tersebut adalah kepentingan Negara dan masyarakat, bukan hanya kepentingan masyarakat. Dan kiranya perlu kita garis bawahi bahwa titik beratnya adalah kepentingan Negara.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Tindakan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan Jaksa Agung terhadap perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan keputusan penyampingan perkara tersebut dikeluarkan setelah adanya putusan Praperadilan yang dalam amar putusannya mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutan perkara ke sidang pengadilan. Dalam pada itu keputusan penyampingan perkara sebagaimana dimaksud juga mencerminkan tidak adanya saling koordinasi antara penegak hukum khususnya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, keputusan untuk menyampingkan perkara pidana yang telah lengkap berkasnya dan telah *incraht* dalam putusan Praperadilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.
2. Terhadap dikeluarkannya keputusan penyampingan perkara terhadap perkara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Jaksa Agung, maka konsekuensi hukum terhadap perkara tersebut adalah:
 - a. Perkara tersebut dianggap tidak pernah ada karena telah dikesampingkan.
 - b. Terhadap perkara yang telah dikesampingkan karena alasan kepentingan umum tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali pada sidang pengadilan.
3. Tidak dapat dituntutnya kembali ke sidang pengadilan

atas perkara yang telah dikesampingkan tersebut, tidaklah berkaitan dengan hapusnya kewenangan menuntut (*vervolgingsuitsluitingsgronden*) sebagaimana ketentuan hukum acara pidana, namun lebih karena penyampingan perkara yang sifatnya adalah final dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan karenanya.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Jaksa Agung dalam menggunakan kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana, hendaknya dilakukan sebelum adanya putusan terhadap perkara yang akan dikesampingkan, agar keputusan tersebut dapat diambil dengan tetap menghormati rasa kepastian hukum.
2. Penggunaan wewenangan penyampingan perkara demi kepentingan umum atas dasar asas *oportunitas* yang menjadi kewenangan Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hendaknya dilakukan dengan dengan menghormati asas-asas dalam hukum acara pidana, khususnya asas-asas yang sangat berhubungan dengan kewenangan ini. Selain itu harus pula mempertimbangkan dan memaknai secara bijaksana atas keadaan yang dimaksudkan sebagai “kepentingan umum” yang merupakan alasan penyampingan perkara.
3. Ketentuan hukum yang mengatur perihal penyampingan perkara seharusnya lebih diperjelas khususnya pada tahapan teknis pelaksanaannya, karena regulasi mengenai hal ini masih sangat kurang sehingga sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] O.C. Kaligis. 2010. *Korupsi Bibit & Chandra*. Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- [2] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [3] Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- [4] Hari Sasangka, Lily Rosita, dan August Hadiwijoyo. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*. Surabaya: Surya Berlian.
- [5] Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Putusan Peninjauan Kembali No 152/Pid/2010. Tertanggal 7 Oktober 2010.
- [7] Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- [8] Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [9] I Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana (Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana)*. Malang: Bayumedia.